



BERSAMA HADAPI KORONA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id

UPDATE PENANGANAN COVID-19 BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

12 Agustus 2020

**Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Agenda

- **Risiko Covid-19 diBidang Pendidikan**
- Kebijakan Pendidikan di masa Pandemi Covid-19



BENCANA INDONESIA 2020

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM 1 JANUARI - 5 AGUSTUS 2020



Sampai tanggal 5 Agustus 2020 Pkl. 15.00 WIB, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.752 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, kemudian diikuti berturut-turut puting beliung dan tanah longsor. Bencana alam menimbulkan terdampak dan mengungsi 3.773.135 jiwa, sedangkan sebanyak 286 jiwa meninggal dan hilang, serta luka-luka 408 jiwa. Selain bencana alam, pada tanggal 13 April 2020 pemerintah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai **Bencana Nasional** non alam.

TOTAL BENCANA TAHUN 2020
Periode 1 Januari - 5 Agustus 2020

1.752

JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2020

BENCANA ALAM

GEMPA BUMI	11
ERUPSI GUNUNGAPI	3
KARHUTLA	173
KEKERINGAN	11
BANJIR	709
TANAH LONGSOR	349
PUTING BELIUNG	472
GELOMBANG PASANG & ABRASI	23

BENCANA NON ALAM

EPIDEMI COVID-19	1
------------------	---

DAMPAK BENCANA ALAM PERIODE 1 JANUARI - 5 AGUSTUS 2020


261 MENINGGAL DUNIA	3.773.135 MENERITA & MENGUNSI
25 HILANG	408 LUKA-LUKA

DAMPAK KERUSAKAN BENCANA ALAM TAHUN 2020

RUMAH RUSAK TOTAL 28.865	6.049 RUMAH RUSAK BESUT	6.072 RUMAH RUSAK SEMANG	16.744 RUMAH RUSAK RINGAN
FASILITAS RUSAK TOTAL 1.304	550 FASILITAS PENDIDIKAN RUSAK	632 FASILITAS PERUMAHAN RUSAK	122 FASILITAS KESEHATAN RUSAK
KANTOR & SEMBATAN RUSAK TOTAL 123	KANTOR RUSAK TOTAL 317	SEMBATAN RUSAK TOTAL 123	


DAMPAK BENCANA NON ALAM EPIDEMI COVID-19

116.871 KONFIRMASI COVID-19
5.452 KASUS MENINGGAL
73.889 KASUS SEMBUH




ZONA RISIKO	KAB/KOTA	SEKOLAH	SISWA	GURU	KBM
RESIKO RENDAH	168	179.828	18.715.881	1.053.624	PTM
RESIKO SEDANG	221	258.033	27.052.113	1.501.614	BDR
RESIKO TINGGI	39	56.686	6.659.058	349.640	BDR
TIDAK ADA KASUS	51	27.978	2.697.616	170.445	PTM
TIDAK TERDAMPAK	35	10.195	1.044.365	70.007	PTM
Grand Total	514	532.720	56.169.033	3.145.330	


JUMLAH KAB./KOTA




JUMLAH SEKOLAH



JUMLAH GURU




JUMLAH SISWA



Sumber: <https://covid19.go.id/peta-risiko>, 10 Agustus 2020

Data satuan pendidikan per jenjang berdasarkan zona risiko covid-19



	Count of Kota/kab2	Sum of SMP/Mts	Sum of SMA/MA	Sum of SMK	Sum of SD/MI	Sum of SLB	Sum of PAUD	Sum of Dikmas	Sum of Kursus dan Pelatihan	Sum of Perguruan Tinggi
RESIKO RENDAH	168	20070	7418	4620	62248	669	76673	3705	2792	987
RESIKO SEDANG	221	27682	11273	7089	80834	1246	117292	4493	4737	2580
RESIKO TINGGI	39	6132	2486	1865	16846	269	25824	942	1401	919
TIDAK ADA KASUS	51	3691	1314	532	10759	75	10508	599	305	100
TIDAK TERDAMPAK	35	1395	487	204	4286	21	3370	282	73	33



Ketimpangan Fasilitas Pendukung Belajar dari Rumah

Fasilitas	Listrik	Internet	Komputer/ Laptop/Tablet	Telepon Pintar
Tersedia dan bisa digunakan dengan baik	85,40%	51,80%	72,70%	76,20%
Tersedia dan kurang bisa digunakan dengan baik	7,50%	16,40%	9,10%	8,10%
Tidak tersedia	7,10%	31,80%	18,20%	15,70%

Fasilitas	Wilayah	Tersedia dan bisa digunakan dengan baik	Tersedia dan kurang bisa digunakan dengan baik	Tidak tersedia
Listrik	Non 3T	92,30%	0,00%	7,70%
	3T	70,00%	24,10%	5,90%
Internet	Non 3T	61,10%	0,00%	38,90%
	3T	31,90%	51,60%	16,60%
Komputer/ Laptop/Tablet	Non 3T	79,80%	0,00%	20,20%
	3T	58,00%	27,80%	14,20%
Telepon Pintar	Non 3T	81,10%	0,00%	18,90%
	3T	65,90%	25,20%	8,80%

Sumber: Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbud, 2020

Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan

<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/index.php>

- Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada **ZONA KUNING DAN HIJAU** berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/ Kantor Kemenag.
- Satuan pendidikan dapat mengisi form daftar kesiapan pada lama dapodik atau link datas

Data Kesiapan Satuan Pendidikan dalam menyiapkan Pembelajaran Tatap Muka

Bentuk Pendidikan
Semua



Merespon
165.950

31,21%



Belum Merespon
365.702


68,79%



Total
531.652

Variable/Sub Variable	Tersedia		Tidak Tersedia		Belum Menjawab		Σ Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan							
1.1. Toilet atau kamar mandi bersih	156.778	29,49	9.172	1,73	365.702	68,79	531.652
1.2. Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>)	154.700	29,10	11.250	2,12	365.702	68,79	531.652
1.3. <i>Disinfektan</i>	130.071	24,47	35.879	6,75	365.702	68,79	531.652
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan							
2.1. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya	131.080	24,66	34.870	6,56	365.702	68,79	531.652
2.2. Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu	108.170	20,35	57.780	10,87	365.702	68,79	531.652
2.3. <i>Thermogun</i> (pengukur suhu tubuh)	102.018	19,19	63.932	12,03	365.702	68,79	531.652
3. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan							
3.1. Data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis <i>comorbid</i> yang tidak terkontrol	29.565	5,56	136.385	25,65	365.702	68,79	531.652
3.2. Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak	45.405	8,54	120.545	22,67	365.702	68,79	531.652
3.3. Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari	39.158	7,37	126.792	23,85	365.702	68,79	531.652
3.4. Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari	11.649	2,19	62.774	11,81	457.229	86,00	531.652
4. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan	61.192	11,51	104.758	19,70	365.702	68,79	531.652

Persentase Sarana Sanitasi dan Kebersihan di 104 Kabupaten/Kota Zona Hijau



Sumber: DAPODIK dan hasil pengisian daftar periksa oleh sekolah

Agenda

- Risiko Covid-19 diBidang Pendidikan
- **Kebijakan Pendidikan di masa Pandemi Covid-19**




| Ruang Lingkup Program Satuan Pendidikan Aman Bencana



PRABENCANA

- Fasilitas pembelajaran yang aman bencana
- **Manajemen bencana di satuan pendidikan**
- Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran.



PENANGANAN SITUASI DARURAT

- Aktivasi pos pendidikan
- Pengkajian dampak dan kebutuhan
- Fasilitasi dan pengelolaan sekolah darurat
- Layanan dukungan psikososial
- Memastikan tingkat keamanan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan



PEMULIHAN PASCABENCANA

- Memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran (rehabilitasi dan rekonstruksi)
- Memulihkan proses pembelajaran
- Memberikan dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma



Respon Kemendikbud terkait Penanganan Dampak Bencana COVID-19

KEBIJAKAN PENDIDIKAN SELAMA DARURAT COVID-19

1. Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di kemendikbud (SE Mendikbud [No. 2/2020](#))
2. Protokol pencegahan Covid19 pada satuan pendidikan ([SE Mendikbud No. 3/2020](#))
3. Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah ([Surat No. 36962/MPK.A/HK/2020](#))
4. Kebijakan Pendidikan Selama Masa Darurat Covid19 ([SE Mendikbud 4/2020](#))
5. Penggunaan [BOS Reguler dan BOP](#), [BOS Afirmasi](#) dan [BOS Kinerja](#) dalam masa darurat Covid19
6. Pedoman kebijakan Belajar dari Rumah selama darurat Covid19 ([SE Sesjen nomor 15/2020](#))
7. Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri tentang Pembelajaran TA 2020/2021 di masa Pandemi Covid 19 ([01/SKB/2020](#))

FASILITASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH

1. Kerjasama dengan penyedia portal dan aplikasi Pembelajaran Daring;
2. Kerjasama untuk penyediaan kuota Internet gratis;
3. Kerjasama dengan TVRI dan RRI untuk menyiarkan program Belajar Dari Rumah (BDR);
4. Pembuatan Media KIE dan Iklan Layanan Masyarakat;
5. Gerakan Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id>
6. Serial webinar adaptasi pembelajaran di masa Covid-19 (GTK, PAUD Dasmen, Vokasi)
7. Koordinasi, Bimtek daring, Sosialisasi, Webinar, Bincang Sore Kemendikbud

MOBILISASI SUMBER DAYA MENANGANI COVID-19

1. Realokasi anggaran 1,5T untuk penanganan Covid19 (peningkatan kapasitas RSP dan Fakultas Kedokteran, bantuan APD, alat PCR, SWAB test, relawan, peningkatan kapasitas)
2. [15000](#) RECON (relawan Covid19 Nasional) Kemendikbud untuk edukasi/KIE, *tracing*, *screening* dan penanganan pasien. relawan.kemdikbud.go.id
3. Bantuan sosial penanganan covid
4. Bantuan sarana prasarana pembelajaran jarak jauh, Sanitasi, kebersihan, dan PHBS
5. Inovasi dan Penelitian Mitigasi Covid19 (ventilator, mobile testing, alat rapid test, dsb)
6. Menyediakan fasilitas wisma P4TK dan LPMP (kapasitas 11ribu) untuk dijadikan sarana isolasi dan tempat istirahat tenaga kesehatan

BAHAGIA di RUMAH

1. **Pertunjukan daring** dan Penyediaan konten seni budaya melalui saluran medsos [@budayasaya](#)
2. **Gerakan Nasional Rekam Pandemi** (<https://rekampandemi.kemdikbud.go.id/>), tayang setiap hari sabtu di TVRI pkl 08.30 . 2400 kisah, 4800 rekaman di 31 Wilayah dan melibatkan 300 perekam
3. Program Layanan Perlindungan Pelaku Budaya terdampak Covid-19 (<https://apb.kemdikbud.go.id/>)
4. Layanan Museum dan cagar Budaya daring
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan menparekraf



| Daftar kebijakan penanganan Covid-19 di Internal Kemendikbud

i

1. SE Mendikbud [Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (9 Maret 2020)
2. Surat Edaran Sekretaris jenderal Kemendikbud [Nomor 12 Tahun 2020](#) Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (4 mei 2020)
3. Kepmendikbud [NOMOR 545/P/2020](#) Tentang Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kepada Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Akan Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (18 Mei 2020)
4. Surat Edaran Sesjen Kemendikbud [Nomor 20 Tahun 2020](#) Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru (4 Juni 2020)
5. Surat Edaran Sesjen Kemendikbud [Nomor 21 Tahun 2020](#) Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (10 Juni 2020)
6. Surat Edaran Sesjen Kemendikbud [Nomor 13 Tahun 2020](#) Tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, Dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui Media Elektronik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (4 Mei 2020)
7. Surat Edaran Sesjen Kemendikbud [Nomor 23 Tahun 2020](#) Tentang Pengaturan Jam Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi (25 Juni 2020)



| Daftar Peraturan terkait penanganan Covid-19 (eksternal)

1. Permendikbud [Nomor 33 tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
2. [Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan (9 Maret 2020)
3. Surat Mendikbud [Nomor 36962/MPK.A/HK/2020](#) tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah
4. [Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) (24 maret 2020)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia [Nomor 20 Tahun 2020](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (9 April 2020)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia [Nomor 19 Tahun 2020](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (13 April 2020)
7. SURAT EDARAN Sesjen Kemendikbud [Nomor 15 Tahun 2020](#) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (18 Mei 2020)
8. SE Sesjen Kemendikbud [Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Layanan Bantuan teknis penerimaan peserta Didik Baru Dalam Jaringan Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (20 Mei 2020)
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor [01/SKB/2020](#) , Menteri Agama Nomor 516 Tahun , Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Dan Menteri Dalam Negeri 2020 Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (15 Juni 2020)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia [Nomor 24 Tahun 2020](#) Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (18 Juni 2020)
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia [Nomor 581/P/2020](#) Tentang Daerah Khusus Dengan Kondisi Kedaruratan Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (19 Juni 2020)
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia [Nomor 25 Tahun 2020](#) Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (19 Juni 2020)
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03/KB/2020, Menteri Agama Nomor 612 Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Dan Menteri Dalam Negeri 2020 Nomor 119/4536/SJ Tentang Revisi Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (7 Agustus 2020)



| Fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh

<https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran/page/>



#Akses ke media dan sumber pembelajaran daring:



SIAJAR LMS edmodo SEKOLAHMU

#Sumber belajar digital: [Buku Sekolah Elektronik](#)

[Mobile edukasi](#) [Video Pembelajaran Sahabat keluarga](#)
[Ruang Guru PAUD](#) [Membaca Digital](#) [Museum Daring](#)
[Repositori Kemendikbud](#) [Jurnal daring](#) [Buku digital](#)
[Modul Pendidikan Kesetaraan](#) [EPerpusdikbud](#)
[daring paket A,B,C](#) [Kursus daring](#) [bahan ajar](#)

#Penyediaan Kuota Gratis:



2GB per hari selama 30 hari



kuota 30GB/30 hari



- 30 GB selama 30 hari dengan Cakap, Quipper, Bahaso, Zenius, Sekolahmu dan Ruang Guru.
- 3-room Zoom untuk Video Conference gratis 1 bulan
- Plus gratis Video Conference dengan Cisco Webex

#Siaran pembelajaran melalui TV dan Radio:



[Suara edukasi](#)
AM 1440 KHz



[Radio edukasi](#)

Beberapa TV lokal dan radio pendidikan menyiarkan pembelajaran pada jam-jam tertentu yang disepakati di masing-masing daerah



| Pembelajaran melalui Siaran TVRI selama 3 bulan ke depan

PERUBAHAN JAM TAYANG
Program ini tidak bersifat wajib dan merupakan alternatif pembelajaran dari rumah.

PROGRAM TAYANGAN BELAJAR dari RUMAH
Mulai **13 April 2020**
Serunya Belajar dari Rumah!

SENIN - JUMAT

- 08.00 - 08.30 WIB | PAUD dan sederajat
- 08.30 - 09.00 WIB | SD kelas 1-3 dan sederajat
- 09.00 - 09.30 WIB | SD kelas 4-6 dan sederajat
- 09.30 - 10.00 WIB | SMP dan sederajat
- 10.00 - 10.30 WIB | SMA/SMK dan sederajat
- 10.30 - 11.00 WIB | Pengasuhan dan Pendidikan Anak
- 19.00 - 23.30 WIB | Film Indonesia Terbaik

SABTU - MINGGU

- 08.00 - 23.30 WIB | Tayangan Kebudayaan dan Film Indonesia Terbaik

#BelajardariRumah Hanya di **TVRI** #MerdekaBelajar #BersamaHadapiKorona

Manfaat "Belajar dari Rumah"

- Orang tua tidak bingung mencari kegiatan untuk anak, menambah ilmu pengasuhan anak.
- Orang tua sangat terbantu, ada PR yang menyenangkan dan ringan, juga menambah wawasan.
- Siswa dapat tontonan informatif dan bisa terus aktif!
- Semakin mengenal budaya Indonesia dan menyaksikan film-film terbaik Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pembelajaran jarak jauh dan apresiasi budaya Indonesia di masa pandemi virus korona (Covid-19).

Setiap hari | Pukul: 08.00-23.30 WIB | Mulai 13 April 2020

#BelajardariRumah Hanya di **TVRI** #MerdekaBelajar #BersamaHadapiKorona

JADWAL ACARA
JUMAT | 17 JULI 2020
Serunya Belajar dari Rumah!

- 08.00 - 08.30 WIB | Jalan Sesama
- 08.30 - 09.00 WIB | Pentingnya Menaati Tata Tertib Sekolah
- 09.00 - 09.30 WIB | Operasi Bilangan Bulat
- 09.30 - 10.00 WIB | Tokoh-tokoh Inspiratif Dunia
- 10.00 - 10.05 WIB | Pelajaran Bahasa Inggris 2: Halo, Saya Anna
- 10.05 - 10.30 WIB | Cara Mempelajari Hal yang Tidak Disukai
- 10.30 - 11.00 WIB | Beranda Pak RT: Keluarga Melek Digital

#BelajardariRumah Hanya di **TVRI** #MerdekaBelajar #BersamaHadapiKorona

Program ini tidak bersifat wajib dan merupakan alternatif pembelajaran dari rumah

Untuk masukan dan saran mengenai program ini, dapat mengisi survei di s.id/surveibdr, mengunjungi website <http://ult.kemdikbud.go.id/>, atau mengirim surat elektronik ke pengaduan@kemdikbud.go.id.



| Penggunaan BOS dan BOP PAUD dan Kesetaraan

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemendikbud-sesuaikan-juknis-dana-bos-dan-juknis-bop-paud-dan-kesetaraan>

Penggunaan **BOS** di masa kedaruratan Covid-19



Pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah

Untuk pembayaran **guru honorer** yang tercatat pada **Dapodik per 31 Desember 2019** (tidak untuk guru honorer baru), belum dapat **tunjangan profesi**, dan memenuhi **beban mengajar**, termasuk mengajar dari rumah. Kepada **tenaga kependidikan** apabila dana masih tersedia tetap diberikan.

Alokasi lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah

Pembelian **pulsa, paket data**, dan/atau **layanan pendidikan daring** berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik, maupun **pembelian cairan** atau **sabun pembersih tangan**, **pembasmi kuman (disinfectant)**, **masker**, atau **penunjang kebersihan**.



Persentase penggunaan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah

Ketentuan **pembayaran honor** paling banyak **50%** tidak berlaku.

Sumber: Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020



#BelajardariRumah #MerdekaBelajar #BersamaHadapiKorona

Penggunaan **BOP PAUD dan Kesetaraan** di masa kedaruratan Covid-19



Pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah

untuk pembiayaan **honor pendidik** dalam **pelaksanaan pembelajaran dari rumah**, dan dapat digunakan untuk **memberi transport** kepada **pendidik**.

Alokasi lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah

Pembelian **pulsa, paket data**, dan/atau **layanan pendidikan daring** berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik, maupun **pembelian cairan** atau **sabun pembersih tangan**, **pembasmi kuman (disinfectant)**, **masker**, atau **penunjang kebersihan**.



Persentase penggunaan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah

Ketentuan **besaran persentase per kategori** penggunaan **tidak berlaku**.

Sumber: Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020



#BelajardariRumah #MerdekaBelajar #BersamaHadapiKorona



Bantuan Penanganan Covid-19



16 unit
PCR



207.000
Reagen



91.500
Cover all



750.000
Masker Medis



32.500
Face shield



69.150
Sarung tangan
medis



63.050 pasang
sepatu boot



20.500
Kacamata googles

DAFTAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN YANG AKAN DITUGASKAN MEMBANTU PENANGANAN COVID-19

I. DAFTAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

A. RS PENDIDIKAN PTN BADAN HUKUM

- 1 Universitas Padjadjaran
- 2 Universitas Gadjah Mada
- 3 Universitas Indonesia
- 4 Universitas Hasanuddin
- 5 Universitas Airlangga
- 6 Universitas Sumatera Utara
- 7 Universitas Diponegoro

B. RS PENDIDIKAN PTN NON BADAN HUKUM

- 8 Universitas Sebelas Maret
- 9 Universitas Brawijaya
- 10 Universitas Mataram
- 11 Universitas Udayana
- 12 Universitas Andalas
- 13 Universitas Tanjungpura

II. DAFTAR FAKULTAS KEDOKTERAN PTN

A. PTN BADAN HUKUM

- 1 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
- 2 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
- 3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- 4 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- 5 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
- 6 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
- 7 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

B. PTN NON BADAN HUKUM

- 8 Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
- 9 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
- 10 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
- 11 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
- 12 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- 13 Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura

Telah terdistribusi 100% ke:

- 16 RSP
- 11 RSGM
- 24 FK PTN dan PTS
- 2 FIKES PTN
- 166 RSUD/RSU/RSPI dan swasta

Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh

Kendala

Guru

-  Guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada **penuntasan kurikulum**.
-  Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru **tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar**.
 - Guru kesulitan **komunikasi dengan orang tua** sebagai mitra di rumah.

Orang Tua

-  Tidak semua orang tua mampu **mendampingi anak belajar** di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah, dsb).
 - Kesulitan orang tua dalam **memahami pelajaran** dan **memotivasi** anak saat mendampingi belajar di rumah

Siswa

-  Siswa kesulitan **konsentrasi belajar** dari rumah dan mengeluhkan **beratnya penugasan soal** dari guru.
 - Peningkatan rasa **stress** dan **jenuh** akibat **isolasi berkelanjutan** berpotensi menimbulkan **rasa cemas** dan **depresi** bagi anak.

   Akses ke **sumber belajar** (baik karena masalah jangkauan listrik / internet), maupun dana untuk aksesnya.

Inisiatif / Solusi

- Program Guru Berbagi
- Seri Bimtek Daring
- Seri Webinar
- Penyediaan kuota gratis
- Relaksasi BOS & BOP
- Ruang Guru PAUD & Sahabat Keluarga



- “Belajar Dari Rumah” di TVRI
- Belajar di Radio RRI
- Rumah Belajar
- Kerja sama dengan penyedia platform pembelajaran daring



Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan



Ancaman putus sekolah

Anak harus bekerja

- Risiko putus sekolah dikarenakan **anak “terpaksa” bekerja** untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19.

Persepsi orang tua

- Banyak orang tua yang **tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar** apabila proses pembelajaran **tidak dilakukan secara tatap muka**.



Penurunan capaian belajar

Kesenjangan capaian belajar

- Perbedaan **akses dan kualitas** selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan **kesenjangan capaian belajar**, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

Risiko “learning loss”

- Studi menemukan bahwa **pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik** yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ.



Kekerasan pada anak dan risiko eksternal

Kekerasan yang tidak terdeteksi

- Tanpa sekolah, banyak anak yang **terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi** oleh guru.

Risiko eksternal

- Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk **pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja**.

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19

1

Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan **prioritas utama** dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

2

Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru



Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning



Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk **semua jenjang** yang berada **zona hijau dan zona kuning**.



Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus)



Sekolah diberi **fleksibilitas untuk memilih kurikulum** yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.

Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus).

Fokus kebijakan baru

Perluasan Pembelajaran Tatap Muka untuk Zona Kuning

Kurikulum Darurat (dalam Kondisi Khusus)

Pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning

Revisi SKB

- Untuk daerah yang berada di zona **oranye dan merah**, **tetap dilarang** melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap **melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR)**.
- Selain zona hijau, **satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan** untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan **risiko kesehatan yang tidak berbeda** jauh dengan zona hijau.

Penentuan zonasi

- Data zonasi dilakukan **per kabupaten/kota** berdasarkan **data satuan tugas nasional** Covid-19 yang tercantum di link <https://covid19.go.id/peta-risiko>.
- **Untuk pulau-pulau kecil:** zonasi menggunakan **zona pulau-pulau kecil** berdasarkan pemetaan satuan tugas **provinsi/kabupaten/kota setempat**.

57%


Peserta didik masih berada di **zona merah dan oranye** (dalam 238 kab./kota*)

43%

Peserta didik berada di **zona hijau dan kuning** (dalam 276 kab./kota*)

Sumber data: covid19.go.id tanggal 3 Agustus 2020

Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda/Kanwil dan Kepala Sekolah



Untuk zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap muka untuk PAUD dapat dilaksanakan 2 bulan setelah jenjang pendidikan lainnya

Revisi SKB				
Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
SMA, MK, SMK, MAK				
SMP, MTs				
SD, MI, dan SLB				
		PAUD formal (TK, RA, TLKB, BA) dan non-formal (KB, TPA, SPS)		

- **Jenjang pendidikan dasar dan menengah** (SD, SMP, SMA, SMK) dapat memulai pembelajaran tatap muka **secara bersamaan** dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur antar jenjang.
- **PAUD** dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat **2 bulan** setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan zona kuning, pembukaan dilakukan secara bertahap

Revisi SKB

Kapasitas Asrama	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	<ul style="list-style-type: none">● Bulan I: 50%● Bulan II: 100%	<ul style="list-style-type: none">● 100%
> 100 peserta didik	<ul style="list-style-type: none">● Bulan I: 25%● Bulan II: 50%	<ul style="list-style-type: none">● Bulan III: 75%● Bulan IV: 100%

Madrasah dan sekolah berasrama pada zona hijau dan kuning dibuka secara bertahap selama masa transisi (dua bulan pertama).

Seperti di perguruan tinggi, SMK di semua zona dapat melakukan pembelajaran praktik dengan menerapkan protokol kesehatan ketat

Revisi SKB

Dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan **pembelajaran praktik mata pelajaran produktif** bagi peserta didik SMK **diperbolehkan di semua zona** dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

Sama seperti SKB sebelumnya, pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan (1/2)



Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (2 bulan pertama)
Waktu Mulai Paling Cepat bagi yang Memenuhi Kesiapan	<ul style="list-style-type: none"> ● SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat Juli 2020 ● SD, MI, dan SLB: paling cepat Agustus 2020 ● PAUD: paling cepat Oktober 2020
Kondisi Kelas	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks.18 peserta didik/kelas (standar 28-36 peserta didik/kelas) ● SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 5-8 peserta didik/kelas) ● PAUD: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 15 peserta didik/kelas)
Jadwal Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (<i>shift</i>) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan

Sama seperti SKB sebelumnya, pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan (2/2)



Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (2 bulan pertama)
Perilaku Wajib	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab. Cuci tangan pakai sabun atau <i>hand sanitizer</i> Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.
Kondisi Medis Warga Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Sehat dan jika mengidap <i>comorbid</i>, dalam kondisi terkontrol Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.
Kantin	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan
Kegiatan Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan: orang tua menunggui siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, pengenalan lingkungan sekolah, dsb.

Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan

Kategori	Sebelumnya
1	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan: <ul style="list-style-type: none">● Toilet bersih;● Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan● Disinfektan.
2	Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).
3	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
4	Memiliki <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak).
5	Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: <ul style="list-style-type: none">● Memiliki kondisi medis penyerta (<i>comorbidity</i>) yang tidak terkontrol● Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak● Memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
6	Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau atau kuning dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/ Kantor Kemenag.

Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat



Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan agar terus berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk **memantau tingkat risiko** COVID-19 di daerah.


Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali.

Fokus kebijakan baru

Perluasan Pembelajaran Tatap Muka untuk Zona Kuning

Kurikulum Darurat (dalam Kondisi Khusus)

Untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19, kurikulum darurat & modul pembelajaran dapat digunakan



1 Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus)

Penjelasan akan kurikulum darurat

- Penyederhanaan **kompetensi dasar** untuk setiap **mata pelajaran** sehingga berfokus pada kompetensi **esensial** dan **kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran** di tingkat selanjutnya.

Ketentuan kurikulum darurat

- Pelaksanaan kurikulum **berlaku sampai akhir tahun ajaran** (**tetap** berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir).

Satuan pendidikan dapat memilih dari 3 opsi pelaksanaan kurikulum

1 **Tetap** menggunakan kurikulum nasional 2013

2 Menggunakan **kurikulum darurat** (dalam kondisi khusus)

3 Melakukan penyederhanaan kurikulum **secara mandiri**

1 Kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi



Dampak bagi Guru

-  Tersedianya **acuan kurikulum** yang sederhana.
-  **Berkurangnya** beban mengajar.
-  Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang **esensial** dan **kontekstual**.
-  **Kesejahteraan psikososial** guru meningkat.



Dampak bagi Siswa

-  Siswa **tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum** dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang **esensial** dan **kontekstual**.
- **Kesejahteraan psikososial** siswa meningkat.



Dampak bagi Orang Tua


-  Mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah.
-  **Kesejahteraan psikososial** orang tua meningkat.



Kurikulum darurat diharapkan dapat membantu **mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak** selama masa pandemi.

2 Modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orangtua, dan siswa

PAUD



- Modul belajar dijalankan dengan prinsip **“Bermain adalah Belajar”**.
- Proses pembelajaran terjadi **saat anak bermain** serta melakukan **kegiatan sehari-hari**.

SD



- Modul berorientasi pada kompetensi **literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup**.
- Kompetensi dasar mencakup berbagai mata pelajaran.

Modul diharapkan akan (1) **mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah** dan (2) **membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi** dalam mendampingi anak belajar dari rumah.

2 Untuk jenjang SD: disiapkan modul pembelajaran untuk guru, orangtua, dan siswa untuk mempermudah proses BDR

Modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang **mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping (baik orang tua maupun wali)**

Modul Pendamping Guru



Petunjuk untuk **berkoordinasi dengan orang tua** sebagai mitra, serta **penjelasan mengenai aktivitas pembelajaran siswa** sehingga guru bisa tetap memberikan pendampingan.

Modul Pendamping Orang Tua



Petunjuk untuk **mendampingi anak belajar** dari rumah. Terdapat rangkuman aktivitas **pembelajaran mingguan** untuk membantu orang tua menyiapkan hal yang dibutuhkan anak dalam pembelajaran.

Modul Untuk Siswa



Modul siswa dilengkapi dengan **penjelasan aktivitas pembelajaran yang terperinci** bagi siswa dan orang tua serta **alokasi waktu** sehingga memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.

2 Ilustrasi: Jadwal pembelajaran untuk siswa SD yang menggunakan modul

Contoh jadwal pembelajaran untuk seminggu untuk siswa kelas 5

Hari	Literasi (105 menit per hari)		Numerasi (90 menit per hari)			
	Kegiatan	Materi	Kegiatan	Materi		
Senin	1. Pesan Pagi: menjawab pertanyaan harian 2. Ayo Membaca: membaca buku pada modul 3. Kata Baruku: makna kata baru 4. Ayo Menulis: berlatih menulis 5. Ayo bercerita: menyajikan tulisan secara lisan 6. Ayo Berlatih: melatih pemahaman akan kata baru 7. Jurnal Bacaku: mencatat informasi dan komentar 8. Refleksiku: mengisi lembar refleksi	<ul style="list-style-type: none"> ● Tokoh cerita ● Alur cerita ● Kosakata baru ● Persamaan kata 	1. Intuisi Bilangan: membilang dan memperkirakan banyaknya benda pada gambar 2. Konsep Matematika: membedakan bentuk dan ukuran 3. Eksplorasi matematika: menemukan pola jaring-jaring	Jaring-jaring kubus		
Selasa		<ul style="list-style-type: none"> ● Tata tertib lalu lintas Penyebab jalan macet Kalimat langsung dan tidak langsung 		Jaring-jaring kubus		
Rabu		<ul style="list-style-type: none"> ● Mematuhi peraturan lalu lintas ● Himbauan untuk teman Melengkapi kalimat 		Jaring-jaring balok		
Kamis		<ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan sikap tokoh cerita ● Menyusun huruf menjadi kata 		Jaring-jaring balok		
Jumat		<ul style="list-style-type: none"> ● Perilaku pengemudi yang ceroboh 		Membuat kubus dan balok menggunakan jaring-jaringnya		
Sabtu		Proyek literasi: poster untuk menjaga ketertiban lalu lintas		Proyek numerasi: replika kubus dan balok beserta jaringnya		

Kegiatan harian bisa dikerjakan dalam 3 sesi: pagi, siang, dan sore hari

Untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi dan berpotensi paling tertinggal, guru perlu melakukan asesmen diagnostik

Asesmen dilakukan di semua kelas **secara berkala** untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Tujuan asesmen non-kognitif



Non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional anak.

Kesejahteraan **psikologi dan sosial emosi** siswa

Aktivitas selama **belajar dari rumah**

Kondisi keluarga siswa

Tujuan asesmen kognitif



Kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran anak.

Identifikasi capaian kompetensi peserta didik

Hasil asesmen menjadi **dasar pilihan strategi pembelajaran**

Memberikan remedial atau **pelajaran tambahan** untuk peserta didik yang **paling tertinggal**

Untuk mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru




**Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja
24 jam tatap muka dalam satu minggu**



Guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam

Tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Diperlukan kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19



Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat!



| Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

i

Penyiapan saat akan membuka satuan pendidikan

1. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;
2. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
3. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
4. berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 - informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan.
5. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

ii

Ketika Sekolah sudah dibuka

1. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan;
2. bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan
3. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman



| Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kesehatan



Tugas dan tanggung jawab

1. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
2. menginformasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
3. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
4. memberi rekomendasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.



| Layanan Informasi dan Pengaduan Kemendikbud

Layanan informasi dan pengaduan Kemendikbud termasuk terkait Layanan Pendidikan Saat Darurat Covid19 di tingkat pusat dan daerah menggunakan media sosial dan surel. Di Pusat dikoordinasikan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, di Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud di masing-masing Daerah.



#BelajarDiRumah

- Portal Informasi penanganan covid19 bidang pendidikan: bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id
- Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan di Masa Darurat Covid19 dilaksanakan melalui mekanisme perwalian oleh Ditjen PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.



SEKRETARIAT
NASIONAL
S P A B
Satuan Pendidikan Aman Bencana

TERIMA KASIH

Sekretariat:

1. Gedung C Lt. 15 Komplek Kemendikbud Senayan Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (Narahubung: **Yama Bayu Aji** +62 818-0630-3051)
2. Gedung B Lantai Dasar Komplek Kemendikbud Cipete, Jl. R.S Fatmawati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Narahubung: **Janaka** +62 821-1046-5980)

Website: spab.kemdikbud.go.id | email: spab@kemdikbud.go.id

